



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1338/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta (Kargo Bandahara), tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta pada CCM., tempat tinggal, Kota Pekanbaru,, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1338/Pdt.G/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. /2008, tanggal 17 Mei 2008;
2. -Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. -Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Duri selama 1

Hal. 1 dari 13 halaman Put. No.1338 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



minggu, kemudian pindah ke Pekanbaru dan bertempat tinggal di rumah sewa sebanyak dua kali sewa dalam wilayah Kota Pekanbaru sampai sekarang, akan tetapi sekitar bulan Februari 2012 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa diketahui tempat kediamannya di mana ia berada;

4. ---- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Lalita Septya Ramadhani, umur 4 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama orangtua Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, Tergugat adalah pemakai narkoba yang sulit disembuhkan, sering pulang larut malam bahkan sampai dua tiga hari tidak pulang-pulang, dan apabila diperingatkan agar ia menghentikan kebiasaan buruk tersebut, jangan ikut campur urusan saya, demikian jawabannya;
6. Bahwa selain alasan di atas, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang antara lain disebabkan :
 - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat walaupun ia mempunyai pekerjaan tetap;
 - b Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - c Tergugat tidak ada perhatian sama sekali terhadap Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan rumah tangganya;
 - d Tergugat sangat pencemburu, ia selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
7. Bahwa selain alasan di atas, Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu, yaitu :
 - a Tergugat tidak memberi nafkah wajib sejak kepergiannya sekitar bulan Februari 2012 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 9 bulan;
 - b Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat dengan memukul, menjambak rambut dan membenturkan kepala ke dinding sehingga memar dan lebam-lebam;



- c Tergugat juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sejak kepergiannya yang sampai sekarang sudah lebih kurang sejak 1 tahun 9 bulan;
8. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat sejak kepergiannya tersebut, dengan bertanya langsung kepada orangtua dan saudara-saudara Tergugat lainnya di Duri, akan tetapi mereka tidak pernah berjumpa dengan Tergugat dan juga tidak mengetahui di mana Tergugat tersebut berada;
9. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
- 10.----- Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 1338/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 18 November 2013 dan tanggal 18 Desember 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 halaman Put. No.1338 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonan, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Pemohon tidak hadir, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan dalam permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk a.n.TERMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Oktober 2010 . No. , photocopy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai diberi tanda P.1;
2. Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah a.n.PEMOHON sebagai suami dan TERMOHON sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau; Nomor: /2008 Tanggal 17 Mei 2008, photocopy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Panwaslu, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah, dan Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat pencemburu, dan tidak perhatian sama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, dan sampai saat ini tidak pernah kembali, dan tidak ada kabar berita dan tidak diketahui lagi keberadaan alamatnya;
- Bahwa Sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saksi pernah memberikan ansehat kepada keduanya, namun tidak berhasil;

2 SAKSI II, umur 53. tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Mandau , Kabupaten Bengkalis.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidask harmonis ;
- Bahwa Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya lagi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berupaya mendamaikan Penggugat dan tergugat sebelum Tergugat pergi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 13 halaman Put. No.1338 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan kutipan akta nikah nomor : 629/134/V/2008, tanggal 17 Mei 2008, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor.9 tahun 1975.jo Pasal 73 UU.NO.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan juga berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekannaru, serta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.NO.1 tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.NO. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU.NO.7 tahun 1989, yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka dengan sendirinya hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat para pihak berperkara untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian,

Hal. 7 dari 13 halaman Put. No.1338 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling berhubungan dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain terhadap dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti sah dan menguatkan dalil gugatan Penggugat sesuai pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dan menemukan fakta dari persidangan yang intinya yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah tanggal 16 Mei tahun 2008 yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dan telah berhubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2011, tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan rumah tangga, dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak juga Tergugat suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga akibat dari percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah, di sebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan Februari tahun 2012, sampai sekarang sudah lebih kurang 02 tahun 01 bulan lamanya ;
3. Bahwa Penggugat tidak tahan menderita lahir dan bathin karena perbuatan Tergugat kepadanya sehingga menginginkan bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis cekcok terus menerus disebabkan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 02 tahun 01 bulan telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan keadaan demikian maka tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 sulit diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat menceraikan keduanya merupakan solusi yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan sebagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah baik bagi keduanya karena dapat menimbulkan mudlorat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat untuk masa depan nya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah' : 231 yang berbunyi :

Artinya: *“Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka, barang siapa melakukan demikian, maka dia menzalimi dirinya sendiri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan yang sangat sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini sudah lebih kurang 02 tahun 01 bulan lamanya, maka hal ini telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor: 9 tahun 1975. Jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat 2

Hal. 9 dari 13 halaman Put. No.1338 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 KHI, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Pekanbaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, untuk pencatatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan yaitu dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon (PEMOHON) terhadap Pemohon (TERMOHON);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau; untuk pencatatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1435 H, oleh kami Dra. Hj. NURSYAMSIAH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA dan Drs. H. ABD JABBAR HMD, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. ZULKIFLI, SH., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. NURSYAMSIAH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA

Drs. H. ABD JABBAR HMD, SH

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. ZULKIFLI, SH., MH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 215.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 306.000,-

Pekanbaru, 25 Maret 2014.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Hal. 11 dari 13 halaman Put. No.1338 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



RASYIDI, MS., SH.

AMAR PUTUSAN
Nomor : 1338/Pdt.G/2013/PA.Pbr.
Tanggal 24 maret 2014

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon (RIO SAPUTRA bin KHAIRUL) terhadap Pemohon (ADE AMELIA binti EFENDI);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau; untuk pencatatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Ketua Majelis



Dra. Hj. NURSYAMSI AH, MH

Hal. 13 dari 13 halaman Put. No.1338 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)